



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 231 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), terjadinya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III keputusan ini.

KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Tim Penyusun Perubahan APBD;
- b. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P); dan
- c. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan Perubahan APBD.

KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Tim Penyusunan Perubahan APBD:
 1. menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2020;
 2. menyampaikan Rancangan KUPA/PPASP kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD;
 3. membahas Rancangan KUPA/PPASP bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
 4. menyempurnakan dan menyiapkan KUPA/PPASP berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
 5. mengkoordinasikan Penyusun Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RKAP-OPD) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKAP-PPKD) Tahun Anggaran 2020;
 6. melaksanakan penelitian dan verifikasi RKAP-OPD dan RKAP-PPKD Berdasarkan KUPA/PPASP;
 7. menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 8. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;

9. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 10. bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
 11. meneliti kesesuaian antara rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan Rancangan Anggaran Kas-OPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- b. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP):
1. menghimpun data dari setiap OPD;
 2. melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUPA dan PPASP;
 3. melakukan penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPASP; dan
 4. melaporkan hasil kepada Bupati Banggai Kepulauan dalam bentuk dokumen KUPA dan dokumen PPASP Tahun 2020.
- c. Sekretariat Tim Pengelola data rancangan Perubahan APBD:
1. menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi perubahan pendapatan daerah;
 2. menghimpun data realisasi belanja gaji pegawai dan asumsi perubahan belanja gaji pegawai;
 3. menyusun Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 4. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 5. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 6. menghimpun data usulan Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan Data Belanja lainnya dalam Rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA);
 7. melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Luncuran) Tahun Anggaran 2020;

8. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD (Perubahan PERKADA); dan
9. menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD), (DPPA-PPKD), Rancangan Anggaran Kas-OPD dan data sumber dana belanja.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas TAPD bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Masa tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 231 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN APBD

1. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
2. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretaris : Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
6. Anggota :
 1. Inspektorat
 - a. Inspektur
 - b. Sekretaris Inspektorat
 2. Badan Pendapatan Daerah
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - d. Kepala Bidang Pendapatan I
 - e. Kepala Bidang Pendapatan II
 - f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan
 3. BPKAD
 - a. Sekretaris BPKAD
 - b. Kepala Bidang Anggaran
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - d. Kepala Bidang Aset
 - e. Kepala Bidang Akuntansi
 - f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 - g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
 - h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
 - k. Kepala Sub Bidang Pembukuan
 - l. Staf Bidang Anggaran BPKAD

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 - b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - g. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
5. Sekretariat Daerah
 - a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pe*



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 231 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPASP)

- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Wakil Ketua | : | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Koordinator | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan2. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung4. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro2. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan3. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)4. Staf Bidang Makro (Bappeda dan Litbang). |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 231 TAHUN 2020


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA
RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020

Ketua	: Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	: Sekretaris BPKAD Banggai Kepulauan
Sekretaris	: Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Anggota	: a. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
	b. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
	c. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
Operator Komputer	: Staf Bidang Anggaran (BPKAD)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM